



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurfita Hasanah Binti Umar Alamsyah;
2. Tempat lahir : Jeunieub;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cot Rheu Kelurahan Cot Rheu Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Provinsi Nagroe Aceh Darussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tengku Ardiansyah SH dan Haramaini, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH "TANJUNG JABUNG" yang beralamat di Jl. Petro China – Ma. Sabak Rt. 14 Kel Rapo Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - , tanggal 26 April 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurifita Hasanah Binti Umar Alamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurifita Hasanah Binti Umar Alamsyah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Nurifita Hasanah Binti Umar Alamsyah sebesar Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (Satu) paket besar plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu 100,67 (seratus koma enam puluh tujuh) gram;  
Dipergunakan dalam perkara Nurmi.
    2. 1 (satu) amplok warna coklat.
    3. 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru
- Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan lamanya tuntutan jaksa penuntut umum dan mohon keringanan hukuman dengan dasar:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat persidangan;
2. Bahwa Terdakwa jujur, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa terdakwa mempunyai anak bayi yang masih kecil dan menyusui butuh kasih sayang, perhatian seorang ibu;
4. Bahwa terdakwa adalah korban dari peredaran gelap narkoba;
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

--- Bahwa Terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH bersama-sama dengan Saksi NURMI HUSEN Binti HUSEN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di loket Rapi di Jl. Kapt. Patimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Saksi Nurmi dengan cara sebagai berikut : -----  
----- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi NURMI HUSEN Binti HUSEN yang berada di Kel. Padang Bulan Kec. Padang Baru Kota Medan mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal Saksi NURMI dan memperkenalkan diri bernama Mutakir Als Tuh Bireun, saat itu Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun menyampaikan bahwa Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun adalah teman Syevanur Als Ipan, Saksi Nurmi kenal dengan Syevanur Als Ipan karena Sdr. Syevanur Als Ipan adalah warga sekampung Saksi Nurmi yang sedang menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Prov. Jambi karena sedang menjalankan hukuman dalam perkara narkoba, oleh karena Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun memperkenalkan sebagai teman Syevanur Als Ipan maka Saksi Nurmi meneruskan percakapan melalui telepon dengan Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun, saat itu Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun menawarkan kepada Saksi Nurmi untuk membawa paket narkoba jenis sabu ke Jambi dan akan diberi upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paket, mendengar hal itu maka Saksi Nurmi menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wib Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun menelepon Saksi Nurmi untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang menelepon Saksi Nurmi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 14.00 wib Saksi Nurmi menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal Saksi Nurmi dan menanyakan alamat Saksi Nurmi dan orang tersebut menyampaikan akan ada orang yang menjemput Saksi Nurmi, setelah Saksi Nurmi menunggu sekitar 15 menit lalu datang seseorang mengendarai sepeda motor menghampiri Saksi Nurmi dan membawa Saksi Nurmi pergi ke suatu tempat dan setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang masing-masing berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah amplop warna coklat yang masing-masing berisi diduga narkoba jenis sabu, setelah menerima kantong tersebut kemudian Saksi Nurmi kembali ke rumahnya di Padang Bulan, selanjutnya Saksi Nurmi mengajak anak Saksi Nurmi yaitu Terdakwa Nurfita HASANAH binti UMAR ALAMSYAH dengan mengatakan "Ayok kita ke Jambi mengantar 4 (empat) paket sabu ini dengan upah 1 pakatnya tiga juta rupiah" dan mendengar hal itu maka Terdakwa Nurfita menyetujuinya, bahwa selanjutnya Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun menelepon Saksi Nurmi untuk memastikan bahwa paket narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan dibawa ke Jambi sudah diterima oleh Saksi Nurmi dan Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun mengatakan bahwa Saksi Nurmi akan berangkat ke Jambi dengan menggunakan Bus Rapi, kemudian sekitar pukul 16.00 wib Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita menuju loket Rapi yang ada di Medan dengan membawa 4 amplop yang berisi paket sabu, saat di perjalanan menuju loket Rapi, Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun menelepon Saksi Nurmi dan memberitahukan bahwa ada uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirim kepada Saksi Nurmi, selanjutnya Bus Rapi yang ditumpangi Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita berangkat menuju Kota Jambi, saat diperjalanan Sdr. Mutakir menelepon Saksi Nurmi untuk menyuruh Saksi Nurmi untuk menyisihkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijemput orang di loket, lalu Saksi Nurmi menyerahkan 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Nurfita, lalu Terdakwa Nurfita menyimpan 1 (satu) amplop yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas gendongan bayi yang digunakan Terdakwa Nurfita karena saat itu Terdakwa Nurfita sedang menggendong anaknya, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.10 Wib bus Rapi yang ditumpangi Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita sampai di loket Rapi di Jl. Kapt. Patimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi, lalu Saksi Nurmi menelepon Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun untuk memberitahukan bahwa Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita sudah sampai di Loket Rapi Kota Jambi, saat itu Sdr. Mutakir Als Tuh Bireun menyampaikan agar menunggu karena akan ada yang menjemput Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita, lalu Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita turun dari dalam bis dan menunggu di loket, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang anggota Polda Jambi antara lain Saksi M. INDRA EKA PUTRA, S.H, Saksi RICO dan Saksi MARWINDYA DEGITA PUTRI, S.H menamankan Saksi NURMI dan Terdakwa NURFITA, saat dilakukan pengeledahan barang bawaan Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita ditemukan amplop coklat yang diselipkan pada gendongan bayi yang sedang dipakai Terdakwa Nurfita dan saat dibuka ternyata amplop coklat tersebut berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan tas warna coklat yang dibawa Saksi Nurmi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Bahwa Saksi Nurmi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu, selanjutnya Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfitra serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfitra ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- Surat Hasil Penimbangan Nomor : 666/10729.00/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba shabu yang disita dari Terdakwa Nurmi Husen Binti Husen menerangkan bahwa jumlah keseluruhan berat bersih 3 paket shabu adalah 305,81 gram.

- Surat Hasil Penimbangan Nomor : 668/10729.00/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba shabu yang disita dari Terdakwa Nurfitra Hasana Binti Alamsyah menerangkan bahwa jumlah keseluruhan berat bersih 1 paket shabu adalah 102,23 gram

----- Bahwa selanjutnya sebagian barang bukti berupa narkoba jenis sabu disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPOM Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4204 tanggal 22 Desember 2020 menerangkan bahwa sampel dari barang bukti Terdakwa Nurmi Husen Binti Husen yang diuji mengandung Methamphetamin (bukan tanaman); Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4206 tanggal 23 Desember 2020 menerangkan bahwa sampel dari barang bukti Terdakwa Nurfitra Hasana Binti Alamsyah yang diuji mengandung Methamphetamin (bukan tanaman); Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

---- Bahwa Terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH bersama-sama dengan Saksi NURMI HUSEN Binti HUSEN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di loket Rapi di Jl. Kapt. Patimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi setidaknya pada beberapa tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Saksi Nurmi dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember sekitar pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu di terminal Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ada mobil Bus Rapi dari Medan sampai di loket Rapi, saat itu Saksi NURMI HUSEN Binti HUSEN bersama-sama dengan Terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH turun dari bis, karena sikap yang mencurigakan dari Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita maka anggota Polda Jambi tersebut diantaranya Saksi M. INDRA EKA PUTRA, S.H, Saksi RICO dan Saksi MARWINDYA DEGITA PUTRI, S.H mendekati dan mengamankan Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita, kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa NURFITA dan Saksi NURMI, selanjutnya dilakukan pengeledahan barang bawaan Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfita, saat itu ditemukan amplop coklat yang diselipkan pada gendongan bayi yang sedang dipakai Terdakwa Nurfita dan saat dibuka ternyata amplop coklat tersebut berisi 1 (satu) paket besar plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan tas warna coklat yang dibawa Saksi Nurmi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfitra dan diperoleh informasi bahwa barang yang dibawa yang diduga narkotika jenis shabu dibawa dari Medan atas perintah Sdr. Mutakhir als Tuh Bireun dan Sdr. Syevanur Als Ipan yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Muara sabak, selanjutnya Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfitra serta barang bukti dibawa Ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfitra tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

----- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi Nurmi dan Terdakwa Nurfitra ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- Surat Hasil Penimbangan Nomor : 666/10729.00/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika shabu yang disita dari Terdakwa Nurmi Husen Binti Husen menerangkan bahwa jumlah keseluruhan berat bersih 3 paket shabu adalah 305,81 gram.

- Surat Hasil Penimbangan Nomor : 668/10729.00/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika shabu yang disita dari Terdakwa Nurfitra Hasana Binti Alamsyah menerangkan bahwa jumlah keseluruhan berat bersih 1 paket shabu adalah 102,23 gram

----- Bahwa selanjutnya sebagian barang bukti berupa narkotika jenis shabu disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPOM Jambi dengan hasil sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4204 tanggal 22 Desember 2020 menerangkan bahwa sampel dari barang bukti Terdakwa Nurmi Husen Binti Husen yang diuji mengandung Methamphetamin (bukan tanaman); Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4206 tanggal 23 Desember 2020 menerangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel dari barang bukti Terdakwa Nurfitra Hasana Binti Alamsyah yang diuji mengandung Methamphetamin (bukan tanaman); Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITRA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH. Saksi mengetahuinya pada saat penangkapan mereka, masing-masing mengaku bernama NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITRA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH serta tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPKA M. INDRA EKA PUTRA dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITRA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH an pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Loret RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
  - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal melakukan penangkapan d Loret RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi terhadap NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITRA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang disaksikan oleh Sdr. ZULKIFLI NASUTION dan a.n. Sdr. SARPIN PINEM, ada ditemukan barang bukti dari terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) berupa :
    - a. 3 (tiga) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah amplop warna putih.
- c. 1 (satu) buah amplop warna coklat.
- d. 1 (satu) buah tas warna coklat.
- e. 1 (satu) buah kantong warna hijau.
- f.1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104.
- g. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu.

sedangkan barang bukti dari terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH berupa :

- a. 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru.
  - b. 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu.
  - c. 1 (satu) buah amplop warna coklat.
- Bahwa barang bukti terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) yakni didalam tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu, Kemudian untuk terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yakni 1 (satu) buah amplop warna coklat 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang di simpan didalam 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan bahwa di Loker RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi sering terjadinya penyalahgunaan narkotika, Selanjutnya Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan kembali di daerah tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB , Selanjutnya Sekira pukul 19.30 WIB Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi Melihat 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut diamankan oleh Tim, yang kemudian disaksikan saksi sipil selaku Karyawan Loker Rapi a.n. Sdr. ZULKIFLI

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION dan a.n. Sdr. SARPIN PINEM, Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledahan barang bawaan, dan ditemukan barang bukti yang diselipkan pada gendongan anak bayi pada badan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH berupa amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan tas warna coklat milik terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu, hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang dibawanya dari Kota Medan Prov. Sumut yang akan diantarkan ke Prov. Jambi dan Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa dan mengatakan di perintah MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Muara sabak, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Ditresnarkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan barang bukti gendongan anak bayi warna merah biru berisi amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu tersebut adalah Saksi dan BRIPKA M. INDRA EKA PUTRA dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI

- Bahwa Setelah terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) diinterogasi, terdakwa mengaku :



a. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu adalah milik terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm).

b. 1 (satu) buah gendongan anak bayi warna merah biru berisi 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang mana sebelumnya terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) meminta kepada terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH untuk memisahkan 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH memisahkan dan menyimpan 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ke dalam gendongan anak bayi warna merah biru milik NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH (pada saat diperjalanan menuju Loket RAPI Kota Jambi).

Setelah terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH diinterogasi, terdakwa mengaku :

a. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu adalah milik terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm).

b. 1 (satu) buah gendongan anak bayi warna merah biru berisi 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa



NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang mana sebelumnya terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) meminta kepada terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH untuk memisahkan 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH memisahkan dan menyimpan 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ke dalam gendongan anak bayi warna merah biru miliknya (pada saat diperjalanan menuju Loket RAPI Kota Jambi).

- Bahwa terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) mengaku mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di daerah Kel. Padang Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut dari seorang laki-laki yang dikenal oleh terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) atas perintah MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Muara sabak.

- Bahwa terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH mengaku mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dari ibunya yakni terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 sekira pukul 19.00 wib didalam bus dalam perjalanan akan sampai di Loket Rapi yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo kec. Alam barajo Kota Jambi yang mana MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yang sedang menjalani hukuman di kelas II Muara sabak menelfon dan meminta untuk memisahkan bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.

- Bahwa keuntungan atau upah terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang diterima untuk mengantarkan atau menjadi perantara





jumlah 4 (empat) paket besar yang berisi seruk Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yakni 3 (tiga) juta rupiah per paketnya.

- Bahwa setelah terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH diinterogasi, terdakwa mengaku baru kali ini menjadi perantara atau kurir narkoba.penerangan pada saat Saksi dan Tim Opsnal menemukan barang bukti dari terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yakni gendongan anak bayi warna merah biru berisi amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abus saya terang karena ada lampu dan senter dan pada saat itu ada di saksikan oleh saksi sipil yakni Sdr. ZULKIFLI NASUTION dan Sdr. SARPIN PI;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada yang hendak dibantah;

2. MARWINDYA DEGITA PUTRI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH. Saksi mengetahuinya pada saat penangkapan mereka, masing-masing mengaku bernama NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH serta tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPKA M. INDRA EKA PUTRA dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH an pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira



pukul 19.30 WIB di Loket RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo  
Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal melakukan penangkapan di  
Loket RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota  
Jambi terhadap NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa  
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang disaksikan oleh Sdr.  
ZULKIFLI NASUTION dan a.n. Sdr. SARPIN PINEM, ada ditemukan  
barang bukti dari terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) berupa :

- a. 3 (tiga) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal  
bening yang narkotika jenis shabu.
- b. 2 (dua) buah amplop warna putih.
- c. 1 (satu) buah amplop warna coklat.
- d. 1 (satu) buah tas warna coklat.
- e. 1 (satu) buah kantong warna hijau.
- f. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan  
simcard 0812-6431-9104.
- g. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu.

sedang barang bukti dari terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR  
ALAMSYAH berupa :

- a. 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru.
- b. 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal  
narkotika jenis shabu.
- c. 1 (satu) buah amplop warna coklat.

- Bahwa barang bukti terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN  
(alm) yakni didalam tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna  
hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar  
plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis  
shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket  
besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang  
narkotika jenis shabu dan turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk  
nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit  
handphone merk Realme warna hitam abu-abu, Kemudian untuk  
terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yakni 1 (satu)  
buah amplop warna coklat 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi  
serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang di simpan didalam 1 (satu)  
buah tas gendongan bayi warna merah biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan bahwa di Loret RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi sering terjadinya penyalahgunaan narkoba, Selanjutnya Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan kembali di daerah tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB , Selanjutnya Sekira pukul 19.30 WIB Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi Melihat 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut diamankan oleh Tim, yang kemudian disaksikan saksi sipil selaku Karyawan Loret Rapi a.n. Sdr. ZULKIFLI NASUTION dan a.n. Sdr. SARPIN PINEM, Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledahan barang bawaan, dan ditemukan barang bukti yang diselipkan pada gendongan anak bayi pada badan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH berupa amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan tas warna coklat milik terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkoba jenis shabu dan turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu, hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang dibawanya dari Kota Medan Prov. Sumut yang akan diantarkan ke Prov. Jambi dan Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa dan mengatakan di perintah MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Muara sabak, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Ditresnarkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang menemukan barang bukti gendongan anak bayi warna merah biru berisi amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu tersebut adalah Saksi dan BRIPKA M. INDRA EKA PUTRA dan BRIGADIR MARWINDYA DEGITA PUTRI

- Bahwa Setelah terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) diinterogasi, terdakwa mengaku :

- a. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu adalah milik terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm).
- b. 1 (satu) buah gendongan anak bayi warna merah biru berisi 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang mana sebelumnya terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) meminta kepada terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH untuk memisahkan 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH memisahkan dan menyimpan 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ke dalam gendongan anak bayi warna merah biru milik NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH (pada saat diperjalanan menuju Loker RAPI Kota Jambi).

Setelah terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH diinterogasi, terdakwa mengaku :

- a. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua)



paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu adalah milik terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm).

b. 1 (satu) buah gendongan anak bayi warna merah biru berisi 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang mana sebelumnya terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) meminta kepada terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH untuk memisahkan 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH memisahkan dan menyimpan 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ke dalam gendongan anak bayi warna merah biru miliknya (pada saat diperjalanan menuju Loket RAPI Kota Jambi).

- Bahwa terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) mengaku mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB di daerah Kel. Padang Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut dari seorang laki-laki yang dikenal oleh terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) atas perintah MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Muara sabak.

- Bahwa terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH mengaku mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dari ibunya yakni terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 sekira pukul 19.00 wib





didalam bus dalam perjalanan akan sampai di Loket Rapi yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo kec. Alam barajo Kota Jambi yang mana MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yang sedang menjalani hukuman di kelas II Muara sabak menelfon dan meminta untuk memisahkan bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.

- Bahwa keuntungan atau upah terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yang diterima untuk mengantarkan atau menjadi perantara jumlah 4 (empat) paket besar yang berisi seruk Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dari MUTAKIR als TUH BIREUN dan SYEVANUR als IPAN yakni 3 (tiga) juta rupiah per paketnya.

- Bahwa setelah terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH diinterogasi, terdakwa mengaku baru kali ini menjadi perantara atau kurir narkotika.penerangan pada saat Saksi dan Tim Opsnal menemukan barang bukti dari terdakwa NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) dan terdakwa NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH yakni gendongan anak bayi warna merah biru berisi amplop coklat yang berisi 1 (satu) paket besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, tas warna coklat berisi 1 (satu) buah kantong warna hijau berisi 2 (dua) amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abus saya terang karena ada lampu dan senter dan pada saat itu ada di saksikan oleh saksi sipil yakni Sdr. ZULKIFLI NASUTION dan Sdr. SARPIN PI.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada yang hendak dibantah;

3. NURMI HUSEN Binti HUSEN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Loret RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan Saksi ditangkap bersama dengan anak Saksi yang bernama NURIFITA HASANAH.

- Pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Loret RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi ada ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu.
- 2 (dua) buah amplop warna putih.
- 1 (satu) buah amplop warna coklat
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah kantong warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu.

- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian Pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Loret RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi sekitar 8 (delapan) pihak kepolisian berpakaian preman termasuk Polwan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Saksi yang ditemukan di dalam tas warna coklat Saksi yang berisi kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, dan ditemukan juga di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu yang di simpan oleh Saksi NURIFITA HASANAH, Saksi mengaku telah membawa barang bukti tersebut dari kota Medan Prov. Sumut atas kejadian tersebut Saksi dan anak Saksi NURIFITA HASANAH dibawa kepada jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya 4 (empat) buah amplop warna coklat dan putih yang berisi 4 (empat) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi simpan didalam tas warna coklat

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi pada saat akan sampai di Loker RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi Saksi di perintahkan oleh seseorang yang mengaku bernama MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) dengan cara menelfon Saksi mengatakan "MAK PISAHKAN 1 (SATU) PAKET SHABU KE ORANG JEMPUT NANTI" Saksi jawab "IYA" lalu terputus lalu Saksi perintahkan Saksi NURIFITA HASANAH mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan Saksi NURIFITA HASANAH memindahkan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu tersebut kedalam tas gendongan bayi warna merah biru.

- Bahwa barang bukti di dalam tas warna coklat Saksi yang berisi kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu adalah milik Saksi sedangkan di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis adalah milik Saksi NURIFITA HASANAH.

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira 14.30 wib dari seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira 18.30 wib Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi yang beralamat Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut Saksi di telfon oleh nomor yang tidak Saksi kenal seseorang laki-laki mengaku MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap), Saksi bertanya "SIAPA INI?" MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "INI SAKSI TUH BIREUN nama asli Saksi MUTAKIR, SAKSI DAPAT NOMOR IBUK DARI SYEVANUR als IPAN, IBUK MAU KEJAMBI TOLONG AMBILIN PAKET AKU TITIP SAMA IBUK" Saksi jawab "PAKET APA NI?" Saksi "PAKET SAKSI BUK, TOLONG LAH BUK NANTI SAKSI KASIH UPAH TIGA JUTA

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU PAKETNYA” Saksi jawab “IYALAH” telfon terputus dan Saksi simpan di kontak Hanphone Saksi bernama. TUH BIREUN, pada Selasa 15 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib TUH BIREUN mengatakan “SEBENTAR LAGI DATANG ORANG NGANTAR PAKET AKU TU BUK YA” Saksi jawab “IYOLAH” telfon terputus sekira pukul 14.00 wib nomor yang tidak dikenal menelfon Saksi mengatakan “BUK INI SAKSI MAU NGANTAR PAKET, DIMANA?” Saksi jawab “SAKSI LAGI DIRUMAH” ditanya lagi oleh orang itu “DIMANA RUMAHNYA BUK?” Saksi jawab “Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan” telfon terputus 15 (lima belas) menit kemudian Saksi orang di depan rumah Saksi tersebut lalu Saksi di minta naik ke sepeda motor seorang laki-laki tersebut kemudian Saksi dan seorang laki-laki tersebut pergi lalu sekitar 5 (lima) menit motor yang Saksi tumpangin bersama seorang laki-laki tersebut berhenti dan seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, dan Saksi terima paket tersebut lalu Saksi bertanya “APA INI ?” orang tersebut menjawab “PAKET UNTUK ORANG TU” lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi, lalu Saksi kembali kerumah.

- Bahwa setelah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Saksi mendapatkan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi ditelfon oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) mengatakan “IBUK SUDAH DAPAT PAKET SHABUNYA? IBUK NAIK BUS RAPI AJA” Saksi “KAMI DAK ADA DUIT” MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) jawab “NANTI SAMPAI JAMBI DIKASIH SEMUA SAMA ORANG YANG JEMPUT DUIT” Saksi jawab “IYALAH”, telfon terputus, lalu Saksi mengatakan kepada anak Saksi yang bernama NURIFITA HASANAH “AYOK KITA KEJAMBI MENGANTAR 4 (empat) PAKET SHABU INI, DENGAN UPAH 1 PAKETNYA 3 JUTA” dijawab oleh NURIFITA HASANAH “OKE AYOLAH” kemudian Saksi bersiap-siap dan barang bukti 2 (dua) buah amplop warna putih yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi simpan didalam tas warna coklat milik Saksi kemudian Saksi dan NURIFITA HASANAH berangkat ke loket bus RAPI pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 16.00 wib Saksi berangkat dari Medan ke Prov. Jambi ditengah perjalanan Saksi di telfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "BUK UANG NYA SUDAH SAKSI KIRIM 1JUTA YA" Saksi jawab "IYA NANTI DIJAMBI SAKSI AMBIL" lalu telfon terputus, pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib dengan posisi Saksi masih didalam mobil bus RAPI tersebut MUTAKIR als TUH BIREUN menelfon Saksi mengatakan "BUK NANTI PINDAHIN 1 PAKET SHABU ITU UNTUK ORANG JEMPUT ITU, Saksi jawab "IYA" telfon terputus, lalu Saksi minta NURIFITA HASANAH untuk mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu lalu NURIFITA HASANA memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang amplop berwarna coklat kedalam tas gendongan bayi warna merah biru, setelah sampai di loka RAPI yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi pada pukul 19.10 wib Saksi menelfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "SAKSI SUDAH SUDAH SAMPAI" MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "IYA SUDAH SAKSI BILANG SAMA ORANG ITU SURUH JEMPUT IBUK" telfon terputus lalu Saksi turun dari BUS RAPI dan Saksi menunggu di loket bus RAPI tersebut lalu sekira pukul 19.30 wib sekitar 6 orang laki-laki dan 1 satu orang perempuan berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian datang mengahampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi "IBUK MAU KEMANA? DARIMANA? MANA KTP NYA? lalu Saksi dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Saksi dan NURIFITA HASANAH lalu ditemukan didalam tas warna coklat Saksi 1 (satu) kantong warna hijau berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan Saksi mengaku barang bukti tersebut milik Saksi yang Saksi bawa dari Kota Medan Prov. Jambi, lalu dari NURIFITA

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH ditemukan juga barang bukti di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa Saksi dan NURIFITA HASANAH dan barang bukti kepolda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- BAHWA Saksi berada di Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut karena Saksi berkunjung ketempat keluarga Saksi.

- BAHWA MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) mengatakan mendapatkan nomor Saksi dari SYEVANUR als IPAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan SYEVANUR als IPAN karena satu kampung halaman dengan Saksi tetapi sekarang SYEVANUR als IPAN dan MUTAKIR als TUH BIREUN sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Prov. Jambi.

- Bahwa Saksi tidak tahu SYEVANUR als IPAN dan MUTAKIR als TUH BIREUN di lapas mana yang jelas ia hanya mengatakan sedang menjalani hukuman di lapas Prov. Jambi

- Bahwa Saksi mengaku baru kali ini mengantarkan paket narkotika jenis shabu akan tetapi sebelumnya SYEVANUR als IPAN dan MUTAKIR als TUH BIREUN sering.

- Bahwa nomor handphone SYEVANUR als IPAN menghubungi Saksi yakni 0812-7252-4733 sedangkan nomor handphone MUTAKIR als TUH BIREUN 0823-7693-8019 dan 0858-4197-0649.

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mau mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke prov. jambi karena akan di janjikan diberi upah atau imbalan oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap).

- Bahwa Upah atau imbalan yang akan Saksi dapatkan setelah mengantarkan/menjadi perantara barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu paket narkotika jenis shabu dari MUTAKIR als TUH BIREUN.

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 14 desember 2020 sekira 18.30 wib Saksi sedang berada dirumah keluarga Saksi yang beralamat Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut Saksi di telfon oleh nomor yang tidak Saksi kenal seseorang laki-laki mengaku MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap), Saksi bertanya "SIAPA INI?" MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "INI SAKSI TUH BIREUN nama asli Saksi MUTAKIR, SAKSI DAPAT NOMOR IBUK DARI SYEVANUR als IPAN, IBUK MAU KEJAMBI TOLONG AMBILIN PAKET

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU TITIP SAMA IBUK” Saksi jawab “PAKET APA NI?” Saksi “PAKET SAKSI BUK, TOLONG LAH BUK NANTI SAKSI KASIH UPAH TIGA JUTA SATU PAKETNYA” Saksi jawab “IYALAH” telfon terputus dan Saksi simpan di kontak Hanphone Saksi bernama. TUH BIREUN, pada Selasa 15 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib TUH BIREUN mengatakan “SEBENTAR LAGI DATANG ORANG NGANTAR PAKET AKU TU BUK YA” Saksi jawab “IYOLAH” telfon terputus sekira pukul 14.00 wib nomor yang tidak dikenal menelfon Saksi mengatakan “BUK INI SAKSI MAU NGANTAR PAKET, DIMANA?” Saksi jawab “SAKSI LAGI DIRUMAH” ditanya lagi oleh orang itu “DIMANA RUMAHNYA BUK?” Saksi jawab “Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan” telfon terputus 15 (lima belas) menit kemudian Saksi orang di depan rumah Saksi tersebut lalu Saksi di minta naik ke sepeda motor seorang laki-laki tersebut kemudian Saksi dan seorang laki-laki tersebut pergi lalu sekitar 5 (lima) menit motor yang Saksi tumpangin bersama seorang laki-laki tersebut berhenti dan seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, dan Saksi terima paket tersebut lalu Saksi bertanya “APA INI ?” orang tersebut menjawab “PAKET UNTUK ORANG TU” lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi, lalu Saksi kembali kerumah, lalu Saksi ditelfon oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) mengatakan “IBUK SUDAH DAPAT PAKET SHABUNYA? IBUK NAIK BUS RAPI AJA” Saksi “KAMI DAK ADA DUIT” MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) jawab “NANTI SAMPAI JAMBI DIKASIH SEMUA SAMA ORANG YANG JEMPUT DUIT” Saksi jawab “IYALAH”, telfon terputus, lalu Saksi mengatakan kepada anak Saksi yang bernama NURIFITA HASANAH “AYOK KITA KEJAMBI MENGANTAR 4 (empat) PAKET SHABU INI, DENGAN UPAH 1 PAKETNYA 3 JUTA” dijawab oleh NURIFITA HASANAH “OKE AYOLAH” kemudian Saksi bersiap-siap dan barang bukti 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi simpan didalam tas

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat milik Saksi kemudian Saksi dan NURIFITA HASANAH berangkat ke loket bus RAPI pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 16.00 WIB Saksi berangkat dari Medan ke Prov. Jambi di tengah perjalanan Saksi di telfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "BUK UANG NYA SUDAH SAKSI KIRIM 1JUTA YA" Saksi jawab "IYA NANTI DIJAMBI SAKSI AMBIL" lalu telfon terputus, pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB dengan posisi Saksi masih didalam mobil bus RAPI tersebut MUTAKIR als TUH BIREUN menelfon Saksi mengatakan "BUK NANTI PINDAHIN 1 PAKET SHABU ITU UNTUK ORANG JEMPUT ITU, Saksi jawab "IYA" telfon terputus lalu Saksi minta NURIFITA HASANAH untuk mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu lalu NURIFITA HASANA memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang amplop berwarna coklat kedalam tas gendongan bayi warna merah biru, setelah sampai di loke RAPI yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi, pada pukul 19.10 WIB Saksi menelfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "SAKSI SUDAH SUDAH SAMPAI "MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "IYA SUDAH SAKSI BILANG SAMA ORANG ITU SURUH JEMPUT IBUK" telfon terputus lalu Saksi turun dari BUS RAPI dan Saksi menunggu di loket bus RAPI tersebut lalu sekira pukul 19.30 WIB sekitar 6 orang laki-laki dan 1 satu orang perempuan berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian datang menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi "IBUK MAU KEMANA? DARIMANA? MANA KTP NYA? lalu Saksi jawab dan Saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Saksi dan NURIFITA HASANAH lalu ditemukan didalam tas warna coklat Saksi 1 (satu) kantong warna hijau berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan Saksi mengaku barang bukti tersebut milik Saksi yang Saksi bawa dari Kota Medan Prov. Jambi, lalu dari NURIFITA HASANAH ditemukan juga barang bukti di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa Saksi dan NURIFITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH dan barang bukti kepolda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi dan anak Saksi yang bernama NURIFITA HASANAH ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah amplop warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kantong warna hijau, 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu ada di saksikan oleh saksi sipil yang bernama ZULKIFLI NASUTION dan SARPIN PINEM;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada yang hendak dibantah

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Loket RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi Terdakwa dan Saksi Nurmi HUSEN binti HUSEN (alm) saat sedang berada di Loket RAPI datang sekitar 8 (delapan) pihak kepolisian berpakaian preman termasuk Polwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurmi HUSEN binti HUSEN (alm) dan dilakukan penggeledahan oleh Polwan ditemukan barang bukti didalam tas coklat yang dikenakan NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) yakni satu buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan juga disita 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu sedangkan barang bukti di temukan dari Terdakwa yakni dalam gendongan bayi warna merah biru yakni 1 (satu) buah amplop warna

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu narkotika.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Nurmi HUSEN binti HUSEN (alm) yakni

- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah kantong warna hijau
- 2 (dua) buah amplop warna putih
- 2 (dua) paket besar plastik klip bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah amplop warna coklat
- 1 (satu) paket besar plastik klip bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu

barang bukti yang disita dari Saksi Nurmi HUSEN binti HUSEN (alm)

- 1 (satu) gendongan bayi warna merah biru
- 1 (satu) buah amplop warna coklat
- 1 (satu) paket besar plastik klip bening serbuk Kristal narkotika jenis shabu narkotika

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sendiri

- Bahwa Saksi Nurmi HUSEN binti HUSEN (alm) mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.

- Bahwa Saksi Nurmi HUSEN binti HUSEN (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di daerah Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut mendapatkan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 4 (empat) buah amplop warna coklat dan putih yang didalam nya berisi 4 (empat) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa menelfon Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) mengatakan "MAMAK DIMANA?" dijawab NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) "MAKMAK DI MEDAN SUDAH SEPULUH HARI, KESINILAH KITA TAHUN BARU" Terdakwa jawab "IYA AKU NYUSUL" telfon terputus sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Cot

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rheu Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh utara Prov. Aceh menuju rumah keluarga Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) yang berlamat Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut, hari senin 14 desember 2020 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa sampai di rumah keluarga Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut dan bertemu Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm), pada hari selasa tanggal 15 desember 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) pergi berjalan keluar rumah lalu sekira 14.00 wib NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) kembali sudah membawa 1 (satu) kantong warna hijau berisi 4 (empat) amplop warna coklat dan puith yang berisi 4 (empat) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu. setelah Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) setelah mendapatkan 4 (empat) buah amplop yang berisi 4 (empat) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) mengatakan kepada Terdakwa "AYOK KITA KEJAMBI MENGATAR 4 (EMPAT) PAKET SHABU INI, DENGAN UPAH 1 PAKETNYA 3 JUTA" Terdakwa jawab "OK AYOLAH" Terdakwa mendengar Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) menerima telfon lalu Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) di perintahkan untuk berangkat ke kota jambi prov. jambi menggunakan bus RAPI. Setelah menerima perintah dari MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 15 desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) berangkat menggunakan BUS RAPI membawa 4 (empat) buah amplop yang berisi 4 (empat) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, lau pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) mendapat telfon dari MUTAKIR als TUH BIREUN untuk memindahkan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan memindahkannya kedalam gendongan bayi warna merah biru posisi masih di dalam BUS RAPI, lalu pada sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa dan Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) sudah sampai di loket RAPI jl. Kapt Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam barajo Kota Jambi.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) mendapat telepon dari MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) untuk memindahkan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dan memindahkannya kedalam gendongan bayi warna merah biru posisi masih di dalam BUS RAPI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) di janjikan akan di berikan upah/imbalan oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya narkoba jenis shabu. yang akan dibayarkan kalau paket narkoba jenis shabunya sudah diterima oleh orang suruhan MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) baru kali ini mengantarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa yang bernama NURMI HUSEN binti HUSEN (alm) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah amplop warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kantong warna hijau, 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0812-6431-9104, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam abu-abu ada di saksikan oleh Terdakwa sipil yang bernama ZULKIFLI NASUTION dan SARPIN PINEM.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket besar plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu 100,67 (seratus koma enam puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) amplop warna coklat.
- 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surta berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cab. Jambi dengan No.668/10729.00/2020 tertanggal 19 Desember 2020 berupa Paket yang diberi tanda Paket A dikurangi masing-masing plastik sehingga didapat berat bersih 100,67 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.98.12.20.4207 contoh barang bukti serbuk Kristal putih dengan berat 1,23 gram (Bruto) dan 0,98 gram (Netto) hasil pengujian tanggal 22 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kima Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt, **Positif** mengandung Methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 66 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 huruf b Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan lainnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Loker RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi sekitar 8 (delapan) pihak kepolisian berpakaian preman termasuk Polwan melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa yang ditemukan di dalam tas warna coklat terdakwa yang berisi kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, dan ditemukan juga di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang di simpan oleh TERDAKWA, Saksi NURMI mengaku telah membawa barang bukti tersebut dari kota Medan Prov. Sumut

- Bahwa awalnya 4 (empat) buah amplop warna coklat dan putih yang berisi 4 (empat) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi NURMI simpan didalam tas warna coklat milik Saksi NURMI pada saat akan sampai di Loket RAPI Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi Saksi NURMI di perintahkan oleh seseorang yang mengaku bernama MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) dengan cara menelfon Saksi NURMI mengatakan "MAK PISAHKAN 1 (SATU) PAKET SHABU KE ORANG JEMPUT NANTI" Saksi NURMI jawab "IYA" lalu terputus lalu Saksi NURMI perintahkan TERDAKWA mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan TERDAKWA memindahkan 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu tersebut kedalam tas gendongan bayi warna merah biru;
- Bahwa barang bukti di dalam tas warna coklat Saksi NURMI yang berisi kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu adalah milik Saksi NURMI sedangkan di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis adalah milik TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah berawal pada hari senin tanggal 14 desember 2020 sekira 18.30 wib Saksi NURMI sedang berada dirumah keluarga Saksi NURMI yang beralamat Kel. Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan Prov. Sumut Saksi NURMI di telfon oleh nomor yang tidak Saksi NURMI kenal seseorang laki-laki mengaku MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap), Saksi NURMI bertanya "SIAPA INI?" MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "INI TUH BIREUN nama asli Saksi MUTAKIR, SAYA DAPAT NOMOR IBUK DARI SYEVANUR als IPAN, IBUK MAU KEJAMBI TOLONG AMBILIN PAKET AKU TITIP SAMA IBUK" Saksi NURMI jawab "PAKET APA NI?" S MUTAKIR als TUH BIREUN "PAKET SAYA BUK, TOLONG LAH BUK NANTI SAKSI

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURMI KASIH UPAH TIGA JUTA SATU PAKETNYA” Saksi NURMI jawab “IYALAH” telfon terputus dan Saksi NURMI simpan di kontak Hanphone Saksi NURMI bernama. TUH BIREUN, pada Selasa 15 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib TUH BIREUN mengatakan “SEBENTAR LAGI DATANG ORANG NGANTAR PAKET AKU TU BUK YA” Saksi NURMI jawab “IYOLAH” telfon terputus sekira pukul 14.00 wib nomor yang tidak dikenal menelfon Saksi NURMI mengatakan “BUK INI SAYA MAU NGANTAR PAKET, DIMANA?” Saksi NURMI jawab “SAYA LAGI DIRUMAH” ditanya lagi oleh orang itu “DIMANA RUMAHNYA BUK?” Saksi NURMI jawab “Padang Bulan Kec. Padang baru Kota Medan” telfon terputus 15 (lima belas) menit kemudian Saksi NURMI orang di depan rumah Saksi NURMI tersebut lalu Saksi NURMI di minta naik ke sepeda motor seorang laki-laki tersebut kemudian Saksi NURMI dan seorang laki-laki tersebut pergi lalu sekitar 5 (lima) menit motor yang Saksi NURMI tumpangin bersama seorang laki-laki tersebut berhenti dan seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, dan Saksi NURMI terima paket tersebut lalu Saksi NURMI bertanya “APA INI ?” orang tersebut menjawab “PAKET UNTUK ORANG TU” lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi NURMI, lalu Saksi NURMI kembali kerumah.

- Bahwa setelah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Saksi NURMI mendapatkan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi NURMI ditelfon oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) mengatakan “IBUK SUDAH DAPAT PAKET SHABUNYA? IBUK NAIK BUS RAPI AJA” Saksi NURMI “KAMI DAK ADA DUIT” MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) jawab “NANTI SAMPAI JAMBI DIKASIH SEMUA SAMA ORANG YANG JEMPUT DUIT” Saksi NURMI jawab “IYALAH”, telfon terputus, lalu Saksi NURMI mengatakan kepada TERDAKWA “AYOK KITA KEJAMBI MENGANTAR 4 (empat) PAKET SHABU INI, DENGAN UPAH 1 PAKETNYA 3 JUTA” dijawab oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA "OKE AYOLAH" kemudian Saksi NURMI bersiap-siap dan barang bukti 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi NURMI simpan didalam tas warna coklat milik Saksi NURMI kemudian Saksi NURMI dan TERDAKWA berangkat ke loket bus RAPI pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 16.00 wib Saksi NURMI berangkat dari medan ke prov. Jambi ditengah perjalanan Saksi NURMI di telfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "BUK UANG NYA SUDAH SAKSI NURMI KIRIM 1JUTA YA" Saksi NURMI jawab "IYA NANTI DIJAMBI SAKSI NURMI AMBIL" lalu telfon terputus, pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib dengan posisi Saksi NURMI masih didalam mobil bus RAPI tersebut MUTAKIR als TUH BIREUN menelfon Saksi NURMI mengatakan "BUK NANTI PINDAHIN 1 PAKET SHABU ITU UNTUK ORANG JEMPUT ITU, Saksi NURMI jawab "IYA" telfon terputus, lalu Saksi NURMI minta TERDAKWA untuk mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu lalu NURIFITA HASANA memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang amplop berwarna coklat kedalam tas gendongan bayi warna merah biru, setelah sampai di loka RAPI yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi pada pukul 19.10 wib Saksi NURMI menelfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "SAKSI NURMI SUDAH SUDAH SAMPAI "MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "IYA SUDAH SAKSI NURMI BILANG SAMA ORANG ITU SURUH JEMPUT IBUK" telfon terputus lalu Saksi NURMI turun dari BUS RAPI dan Saksi NURMI menunggu di loket bus RAPI tersebut lalu sekira pukul 19.30 wib sekitar 6 orang laki-laki dan 1 satu orang perempuan berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian datang menghampiri Saksi NURMI dan menanyakan kepada Saksi NURMI "IBUK MAU KEMANA? DARIMANA? MANA KTP NYA? lalu Saksi NURMI dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Saksi NURMI dan TERDAKWA lalu ditemukan didalam tas warna coklat Saksi NURMI 1 (satu) kantong warna hijau berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan Saksi NURMI mengaku barang bukti tersebut milik Saksi NURMI yang Saksi NURMI bawa dari Kota Medan Prov. Jambi, lalu dari TERDAKWA ditemukan juga barang bukti di dalam tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening narkotika jenis shabu

- Bahwa TERDAKWA mau mengatarkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke prov. jambi karena akan di janjikan diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu paket narkotika jenis shabu oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap)
- Bahwa TERDAKWA tidak ada memiliki izin untuk memiliki , menyimpan ,menguasai, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ Setiap Orang ” identik dengan Barangsiapa yang menunjuk sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Nurfita Hasanah Binti Umar Alamsyah** dimana pada awal persidangan Nurmi Husen Binti Husen telah membenarkan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Nurmi Husen Binti Husen, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan dengan terdakwa yang mampu menentukan kehendaknya dan mengetahui mana perbuatan yang benar dan salah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggung jawabkan semua tindakannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang atau tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga apabila dihubungkan dengan undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seseorang dikatakan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak berhak atau tidak berwenang atau tidak memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal angka 22 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Secara formal atau secara perumusan undang undang menurut E.Y KANTER, SH dan S.R. SIANTURI , SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbitan Alumni AHM.PTHM 1982 hal 144 secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Nurfitra Hasanah Binti Umar Alamsyah tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” :**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Saksi NURMI mendapatkan 1 (satu) buah kantong warna hijau yang berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi NURMI ditelfon oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) mengatakan “IBUK SUDAH DAPAT PAKET SHABUNYA? IBUK NAIK BUS RAPI AJA” Saksi NURMI “KAMI DAK ADA DUIT” MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap) jawab “NANTI SAMPAI JAMBI DIKASIH SEMUA SAMA ORANG YANG JEMPUT DUIT” Saksi NURMI jawab “IYALAH”, telfon terputus, lalu Saksi NURMI mengatakan kepada TERDAKWA “AYOK KITA KEJAMBI MENGANTAR 4 (empat) PAKET SHABU INI, DENGAN UPAH 1 PAKETNYA 3 JUTA” dijawab oleh TERDAKWA “OKE AYOLAH” kemudian Saksi NURMI bersiap-siap dan barang bukti 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 2 (dua) amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu Saksi NURMI simpan didalam tas warna coklat milik Saksi NURMI kemudian Saksi NURMI dan TERDAKWA berangkat ke loket bus RAPI pada hari selasa 15 desember 2020 pukul 16.00 wib Saksi NURMI berangkat dari medan ke prov. jambi ditengah perjalanan Saksi NURMI di telfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "BUK UANG NYA SUDAH SAKSI NURMI KIRIM 1JUTA YA" Saksi NURMI jawab "IYA NANTI DIJAMBI SAKSI NURMI AMBIL" lalu telfon terputus, pada hari kamis 17 desember 2020 sekira pukul 18.30 wib dengan posisi Saksi NURMI masih didalam mobil bus RAPI tersebut MUTAKIR als TUH BIREUN menelfon Saksi NURMI mengatakan "BUK NANTI PINDAHIN 1 PAKET SHABU ITU UNTUK ORANG JEMPUT ITU, Saksi NURMI jawab "IYA" telfon terputus, lalu Saksi NURMI minta TERDAKWA untuk mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu lalu NURIFITA HASANA memindahkan 1 (satu) buah amplop berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang amplop berwarna coklat kedalam tas gendongan bayi warna merah biru, setelah sampai di loke RAPI yang beralamat di Jl. Kapt. Pattimura Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi pada pukul 19.10 wib Saksi NURMI menelfon MUTAKIR als TUH BIREUN mengatakan "SAKSI NURMI SUDAH SUDAH SAMPAI "MUTAKIR als TUH BIREUN menjawab "IYA SUDAH SAKSI NURMI BILANG SAMA ORANG ITU SURUH JEMPUT IBUK" telfon terputus lalu Saksi NURMI turun dari BUS RAPI dan Saksi NURMI menunggu di loket bus RAPI tersebut lalu sekira pukul 19.30 wib sekitar 6 orang laki-laki dan 1 satu orang prempuan berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian datang menghampiri Saksi NURMI dan menanyakan kepada Saksi NURMI "IBUK MAU KEMANA? DARIMANA? MANA KTP NYA? lalu Saksi NURMI dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Saksi NURMI dan TERDAKWA lalu ditemukan didalam tas warna coklat Saksi NURMI 1 (satu) kantong warna hijau berisi 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi 2 (dua) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, dan Saksi NURMI mengaku barang bukti tersebut milik Saksi NURMI yang Saksi NURMI bawa dari Kota Medan Prov. Jambi, lalu dari TERDAKWA ditemukan juga barang bukti di dalam

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas gendongan bayi warna merah biru 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening narkoba jenis shabu

Bahwa TERDAKWA mau mengatarkan paket narkoba jenis shabu tersebut ke prov. jambi karena akan di janjikan diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu paket narkoba jenis shabu oleh MUTAKIR als TUH BIREUN (belum tertangkap)

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor : 666/10729.00/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba shabu yang disita dari Terdakwa Nurmi Husen Binti Husen menerangkan bahwa jumlah keseluruhan berat bersih 3 paket shabu adalah 100,67 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dan Terdakwa juga dipandang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa telah ditangkap dan ditahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 21

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket besar plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 100,67 (seratus koma enam puluh tujuh) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Nurmi Husen Binti Husen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Nurmi Husen Binti Husen

Menimbang, Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat, 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang Memberatkan :**

- o Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika;
- o Perbuatan terdakwa disamping dapat merusak diri sendiri juga dapat merusak orang lain;

## **Keadaan yang meringankan :**

- o Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nurfita Hasanah Binti Umar Alamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “** Sebagaimana dakwaan pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nurfita Hasanah Binti Umar Alamsyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket besar plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu 100,67 (seratus koma enam puluh tujuh) gram.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Nurmi Husen Binti Husen**

- 1 (satu) amplok warna coklat.
- 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna merah biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H., Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42